



## The Role of the Financial Services Authority as a Strategic Partner for the Progress of the Indonesian Capital Market

Putri Kemala Dewi Lubis<sup>1</sup>, Fridayani M. Sitio<sup>2\*</sup>, Novia Christiani Tampubolon<sup>3</sup>,  
Dewi Larasati Sinaga<sup>4</sup>, Mhd Rifqi Farhan Hasibuan<sup>5</sup>  
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Fridayani M. Sitio [fridayanisitio@mhs.unimed.ac.id](mailto:fridayanisitio@mhs.unimed.ac.id)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Financial Services Authority, Strategic Partners, Indonesian Capital Market

*Received :* 05 March

*Revised :* 23 March

*Accepted:* 24 April

©2024 Lubis, Sitio, Tampubolon, Sinaga, Hasibuan : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The Indonesian capital market still faces several obstacles, including relatively low growth rates, limited access to finance, and significant financial risks. Financial services authorities can become strategic partners that encourage capital market growth and stability by innovating products and services, increasing financial access, and collaborating with other parties. This research uses a descriptive type of research with a literature review and reading sources related to the research collected using the literature review research method. This research aims to explore the role of financial services authorities as strategic partners in supporting the progress of the capital market in Indonesia. Based on various sources and theories, it can be concluded that as a supervisory authority, the OJK regulates and supervises institutional, prudential and sound aspects and carries out inspections of financial institutions to ensure that each financial institution is healthy and able to serve the public interest. OJK regulations apply to the issuance of operating permits for stock exchanges, clearing and guarantee institutions, investment fund custodians and settlement agents, securities companies, investment advisors, securities bureaus and other legal entities. OJK also collaborates with various related parties, including educational institutions, the financial industry and the government, to encourage innovation in the Indonesian capital market. The impact of this OJK partnership can help mitigate community losses due to errors by capital market players.

## Peranan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Mitra Strategis untuk Kemajuan Pasar Modal Indonesia

Putri Kemala Dewi Lubis<sup>1</sup>, Fridayani M. Sitio<sup>2\*</sup>, Novia Christiani Tampubolon<sup>3</sup>, Dewi Larasati Sinaga<sup>4</sup>, Mhd Rifqi Farhan Hasibuan<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Fridayani M. Sitio [fridayanisitio@mhs.unimed.ac.id](mailto:fridayanisitio@mhs.unimed.ac.id)

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Otoritas Jasa Keuangan, Mitra Strategis, Pasar Modal Indonesia

*Received :* 05 Maret

*Revised :* 23 Maret

*Accepted:* 24 April

©2024 Lubis, Sitio, Tampubolon, Sinaga, Hasibuan : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pasar modal Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, termasuk tingkat pertumbuhan yang relatif rendah, akses keuangan yang terbatas, dan risiko keuangan yang signifikan. Otoritas jasa keuangan dapat menjadi mitra strategis yang mendorong pertumbuhan dan stabilitas pasar modal dengan melakukan inovasi produk dan layanan, meningkatkan akses keuangan, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan kajian literatur dan sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode *penelitian literature review*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan otoritas jasa keuangan sebagai mitra strategis dalam mendukung kemajuan pasar modal di Indonesia. Berdasarkan berbagai sumber dan teori maka dapat disimpulkan bahwa sebagai otoritas pengawas, OJK mengatur dan mengawasi aspek kelembagaan, kehati-hatian, dan kesehatan serta melakukan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan bahwa setiap lembaga keuangan tersebut sehat dan mampu melayani kepentingan publik. Peraturan OJK berlaku untuk penerbitan izin operasi bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, kustodian dana investasi dan agen penyelesaian, perusahaan sekuritas, penasihat investasi, biro sekuritas dan badan hukum lainnya. OJK juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, industri keuangan, dan pemerintah, untuk mendorong inovasi di pasar modal Indonesia. Dampak kemitraan OJK ini dapat membantu memitigasi kerugian masyarakat akibat kesalahan pelaku pasar modal.

## PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan seluruh aktivitas yang terkait dengan proses penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, perusahaan terbuka yang menerbitkan instrumen keuangan, serta berbagai lembaga dan profesi yang bergerak di bidang efek. Pasar modal memungkinkan perusahaan menarik investasi jangka panjang. Bagi investor, pasar modal menawarkan berbagai peluang investasi untuk memaksimalkan keuntungan dari dana yang mereka investasikan. Dengan demikian, pasar modal membantu mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan nasional.

Pasar modal Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pasar modal yang sehat dan stabil merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam jangka panjang. Namun demikian, pasar modal Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, termasuk tingkat pertumbuhan yang relatif rendah, akses keuangan yang terbatas, dan risiko keuangan yang signifikan. Sebagai dampak dari globalisasi dan integrasi ekonomi, tantangan terbesar bagi pasar modal Indonesia adalah bahwa pasar modal Indonesia sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi nasional, regional dan internasional. (Habibi, 2022)

Salah satu tantangan bagi kinerja pasar modal Indonesia adalah peningkatan aktivitas pasar sekunder. Di Indonesia, kinerja pasar modal telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang dibuktikan dengan peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, peningkatan jumlah investor domestik merupakan faktor penting dalam memperkuat ketahanan pasar. Pasar modal Indonesia diharapkan lebih mampu mengatasi guncangan pasar karena jumlah dan kekuatan investor domestik yang besar. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi harus diprioritaskan dalam mengakses pasar modal.

Pasar modal sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi global dan pasar modal global serta ekonomi makro secara umum. Pengaruh ekonomi makro memiliki dampak jangka panjang dan bertahap terhadap kinerja perusahaan. Sebaliknya, perubahan fundamental makroekonomi berdampak langsung pada nilai saham karena investor bereaksi lebih cepat. Ketika terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi secara keseluruhan, para investor memikirkan efek baik dan buruknya terhadap kinerja perusahaan di masa depan sebelum mereka membuat keputusan apakah akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan saham. Akibatnya, perubahan variabel makroekonomi berdampak lebih cepat terhadap nilai saham daripada perubahan kinerja perusahaan. Indeks Harga Saham Gabungan, indikator kinerja pasar modal Indonesia yang sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI), menunjukkan bahwa kinerja IHSG sangat terkait dengan kondisi ekonomi makro dan ekonomi global. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku IHSG adalah situasi politik dan keamanan di dalam negeri. (MUKLIS, 2016)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah organisasi independen yang diatur oleh pemerintah, yang memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas pasar modal. Sejak tahun 2013, OJK bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pasar modal sesuai dengan UU No. 21 tahun

2011. Sebagai otoritas pengawas, OJK telah menjadi organisasi dan mitra strategis dan terpercaya yang memastikan bahwa industri keuangan yang menggunakan instrumen pasar modal dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, membangun pasar modal yang lebih inklusif dan inovatif serta meningkatkan akses masyarakat terhadap modal. (Suhardini, 2021)

Sebagai lembaga independen, OJK adalah regulator utama pasar modal Indonesia dan bertanggung jawab atas otorisasi, pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1995, peran utama OJK sebagai regulator adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pasar modal diselenggarakan secara teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan Masyarakat (peran pengaturan). Dengan tantangan dan persyaratan pasar modal yang kompleks, OJK telah siap untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pasar modal Indonesia. Otoritas jasa keuangan dapat menjadi mitra strategis yang mendorong pertumbuhan dan stabilitas pasar modal dengan melakukan inovasi produk dan layanan, meningkatkan akses keuangan, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Otoritas jasa keuangan dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas pasar modal melalui inovasi produk dan layanan, meningkatkan akses keuangan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain.

Maka dari itu artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan otoritas jasa keuangan sebagai mitra strategis dalam mendukung kemajuan pasar modal di Indonesia. Artikel ini akan menganalisis bagaimana otoritas jasa keuangan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas pasar modal, serta mengevaluasi strategi dan inisiatif yang dapat diambil oleh otoritas jasa keuangan untuk mencapai tujuan ini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian dan Fungsi Pasar Modal**

Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana melalui jual beli surat berharga. Oleh karena itu, pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar tempat jual beli surat berharga, seperti saham dan obligasi, yang biasanya mempunyai tenor satu tahun atau lebih. Tempat dimana sekuritas diperjualbelikan sekarang disebut bursa efek (James W, Elston D, 2020)

Fungsi utama dari pasar modal antara lain:

1. Alat penggalangan dana masyarakat untuk kegiatan produktif
2. Sumber pembiayaan yang sederhana, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan negara
3. Peluang bisnis didorong dan lapangan kerja diciptakan pada saat yang bersamaan.
4. Meningkatkan alokasi sumber daya produksi
5. Memperkuat pengoperasian mekanisme pasar keuangan dalam pengelolaan sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi instrumen "operasi pasar terbuka" kapan pun bank sentral membutuhkannya
6. Mengurangi suku bunga tinggi ke tingkat yang wajar
7. Sebagai peluang investasi bagi investor.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, pasar modal berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan alokasi modal yang efisien, sehingga memberikan peluang bagi investor untuk memperluas portofolio investasinya. Namun, penting untuk diingat bahwa pasar modal mungkin mengandung risiko terkait fluktuasi harga, ketidakpastian ekonomi, dan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai investasi. (Suhardini, 2015)

### **Peran dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan disebabkan oleh beberapa hal yaitu semakin kompleks dan beragamnya produk jasa keuangan dan semakin menglobalnya industri jasa keuangan. Di sisi lain alasan diadakan Otoritas Jasa Keuangan karena pemerintah berasumsi Bank Indonesia sebagai bank sentral gagal dalam menjaga perbankan. Hal ini terjadi pada krisis moneter yang terjadi di tahun 1977, pada saat itu bank Indonesia dilikuidasi, Selain itu Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, dalam bagian umum dijelaskan bahwa diadakannya otoritas jasa keuangan bertujuan untuk mencapai keadaan yang lebih efektif pada masalah keuangan pada system keuangan maka akan menjamin terwujud stabilitas sitem keungan. Selain itu pembentukan otoritas jasa Keungan dibentuknya karena dampak globalisasi pada keuangan dan majunya teknologi serta informasi dan inovasi finansial yang mewujudkan system keuangan semakin kompleks, dinamis dan berhubungan dengan sub keuangan lain, pada produk dan kelembagaan. Selain itu terciptanya Lembaga jasa keuangan yang mempunyai keterkaitan diberbagai sub sektor keuangan yang semakin bertambah (Suyanto et al., 2018)

Otoritas Jasa Keuangan diciptakan memiliki tujuan untuk seluruh aktivitas pada Lembaga keuangan a) terlaksana secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta b) terciptanya sector keuangan yang berkelanjutan dan seimbang dan c) konsumen merasa terlindungi. Sedangkan nilai strategis dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri, yaitu: a) integritas, yaitu bertindak objektif, adil, konsisten, berintegritas dan berkomitmen sesuai dengan kode etik dan pedoman organisasi; b) profesionalisme, yaitu bekerja secara kompeten dan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang terbaik; c) sinergi, yaitu kerja sama yang produktif dan berkualitas tinggi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal; dan d) inklusi, yaitu keterbukaan dan sikap terbuka terhadap seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

OJK dibentuk dalam melakukan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan asas-asas, yaitu: 1) Asas Independensi, dimana dalam penetapan keputusan dan meciptakan fungsi, tugas dan wewenang OJK harus tetap dan sesuai aturan undang-undang yang berlaku; 2) Asas Kepastian Hukum, asas yang harus mengutamakan keadilan hukum; 3) Asas Kepentingan Umum asas yang melindungi konsumen dan masyarakat umum; 4) Asas Keterbukaan yaitu asas dimana ojk harus melakukan keterbukaan kepada setiap hak masyarakat ;5) Asas Profesionalitas yaitu asas harus mengutamakan tugas dan wewenang otoritas jsa keuangan sesuai kode etik dan aturan undang-undang ; 6) Asas Integritas asas yang harus memegang teguh nilai moral pada tindakan dan putusan yang dituangkan dalam aktivitas Otoritas Jasa Keuangan ; 7) Asas

Akuntabilitas yaitu asas penentuan setiap aktivitas dan kesimpulan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan harus dipertanggungjawabkan secara publik.

### **Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pelaku Pasar Modal**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan regulator utama yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal Indonesia. Menurut OJK (2020), kerja sama ini penting untuk menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan kompetitif. OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu komponen utama sistem keuangan suatu negara, yang memfasilitasi aliran dana antara investor dan dunia usaha yang membutuhkan modal untuk pertumbuhan dan ekspansi. OJK mempunyai kewenangan untuk mengatur berbagai aspek pasar modal, termasuk penerbitan efek, perdagangan efek, dan perilaku pelaku pasar.

Salah satu fungsi utama OJK adalah melindungi kepentingan investor. Hal ini dilakukan dengan menetapkan peraturan yang ketat untuk menjamin transparansi, keadilan, dan keamanan operasional pasar modal. Penuntutan pidana terhadap pelanggaran pasar modal juga merupakan bagian dari mandat OJK untuk menjamin perlindungan investor. OJK juga bertanggung jawab untuk memastikan likuiditas dan efisiensi pasar. Hal ini termasuk mendorong perdagangan yang adil dan efisien serta mencegah tindakan manipulatif atau curang yang dapat merugikan investor. Lebih lanjut, OJK berperan dalam mendorong inklusivitas pasar modal dengan memastikan akses terhadap pasar modal tidak terbatas pada kelompok masyarakat tertentu.

Abdul et al., (2019) menyatakan inklusivitas ini tidak hanya mencakup pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat, namun juga pengembangan sarana investasi yang memenuhi berbagai profil risiko dan kebutuhan investor. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pendidikan dan informasi yang tepat kepada masyarakat dan mengembangkan sarana investasi yang memenuhi berbagai profil risiko dan kebutuhan investor. Dalam menjalankan operasionalnya, OJK bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di pasar modal antara lain bursa efek, perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penunjang pasar modal lainnya.

Kerja sama ini penting untuk menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan kompetitif. Di tingkat internasional, OJK juga terlibat dalam berbagai forum dan kerja sama bilateral untuk memperkuat regulasi pasar modal Indonesia dan meningkatkan kerja sama antar negara dalam pengawasan keuangan global. Namun OJK juga menghadapi tantangan dalam perannya sebagai regulator pasar modal. Salah satu tantangan terbesarnya adalah pesatnya perkembangan teknologi keuangan, yang dapat menimbulkan risiko baru di pasar modal, seperti pelanggaran data dan manipulasi algoritma perdagangan. Menurut Nasution dkk (2020), OJK harus terus melakukan inovasi regulasi dan pengawasan untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul.

Oleh karena itu, OJK harus terus melakukan inovasi di bidang pengaturan dan pengawasan guna menjaga keseimbangan antara peningkatan inovasi dan perlindungan investor. Secara keseluruhan, peran OJK sebagai pelaku pasar

modal tidak hanya terbatas pada pengaturan dan pengawasan saja, namun juga melindungi investor, mendorong inklusivitas pasar modal, serta menjaga stabilitas dan integritas pasar modal Indonesia OJK harus mencapai keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi investor. Menurut Mardjono (2018), hal ini merupakan tantangan yang kompleks dalam perannya sebagai regulator pasar modal. Melalui kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, OJK diharapkan mampu secara efektif menjalankan mandatnya dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan pasar modal yang berkelanjutan.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran, menjelaskan, atau menggambarkan data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, metode deskriptif hanya bertujuan untuk menjelaskan keadaan, gejala, atau masalah. Kajian literatur dan sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode *penelitian literature review*. Dimana, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis secara kritis setiap sumber data, informasi, dan pengetahuan dengan topik pembahasan tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra strategis untuk kemajuan pasar modal Indonesia. Tahap penelitian yang digunakan *library research* dengan menggunakan teknik pengumpulan data, studi dokumen, serta analisisnya, yang bertitik tolak dari literatur dan peraturan yang relevan dengan pasar modal Indonesia dan data yang telah diperoleh kemudian dituangkan secara narasi. Penjelasan tentang sumber data yang digunakan, termasuk jurnal, laporan, dan data dari OJK dan lembaga terkait. Dengan mengumpulkan beberapa data dan teori dari berbagai sumber, penulis menganalisis data fenomenologis yang relevan dengan topik yang dibahas sehingga dapat digunakan sebagai sumber baru yang akurat dan praktis.

Selanjutnya, kerangka penelitian bahwa peranan OJK memiliki pengaruh sebagai mitra strategis dalam perkembangan pasar modal. OJK berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas pasar modal, termasuk inovasi produk dan layanan, peningkatan akses keuangan, dan kerjasama dengan pihak lain. Evaluasi strategi dan inisiatif yang diambil oleh OJK untuk mendukung kemajuan pasar modal, termasuk kebijakan regulator dan program pendidikan. Oleh karena itu, tim peneliti ingin mengulas lebih dalam bagaimana sebenarnya peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra strategis untuk kemajuan pasar modal Indonesia. Apalagi seiring dengan percepatan perkembangan pasar modal tidak terlepas dari adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat dari regulator, dalam hal ini OJK memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas, integritas, dan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, peranan OJK merupakan dua hal yang erat kaitannya dalam menentukan keberhasilan pengembangan pasar modal Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pasar Modal Indonesia

Sesuai undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan dituliskan yaitu OJK merupakan Lembaga yang terintegrasi dan independen yang fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur regulasi dalam pengawasan setiap kegiatan sektor keuangan. OJK tidak termasuk dalam campur tangan pemerintah yang dijalankan dengan aturan-aturan yang adil. Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan Pastinya bertujuan terpenuhi dan terlindungi apa yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan masyarakat agar terwujud sistem keuangan yang stabil dan berlanjut serta terselenggara sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel serta transparan. Maka, OJK berperan sangat penting untuk melindungi daya saing serta meningkatkan keadaan perekonomian di Indonesia.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi aktivitas sektor - sektor keuangan (Made Nita Widhiadnyani Gede Yusa, 2016.):

1. Aktivitas sektor keuangan di bidang perbankan
2. Aktivitas sektor keuangan di bidang pasar modal
3. Aktivitas sektor keuangan pada Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan sector keuangan lainnya.

Dalam melakukan tugas-tugas mengatur dan mengawasi, OJK mempunyai wewenang;

1. Mengawasi dan Mengatur Lembaga keuangan Bank
  - a. Surat izin mendirikan bank, membuka cabang baru, anggaran awal, rencana kerja, serta kepemilikan, mengatur sumber daya manusia, merger, konsolidasi mengakuisisi serta mencabut izin suatu usaha
  - b. Aktivitas sektor bank, yaitu pembiayaan, menyediakan dana dan kegiatan bank pada jasa
  - c. Mengatur dan mengawasi kesehatan bank seperti: Likuiditas, profitabilitas, solvabilitas. Kualitas asset, rasio solvabilitas umum dan kinerja bank
2. Mengatur Lembaga jasa keuangan yang bukan bank (Non-Bank)
  - a. Menciptakan regulasi dan keputusan OJK'
  - b. Menciptakan regulasi mengenai pengawasan di sector jasa keuangan
  - c. Menata dan memutuskan pelaksanaan tugas pada OJK
  - d. Menata dan menetapkan cara mengelola di sector keuangan dan menyusun struktur organisasi.
3. Mengawasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank
  - a. Memutuskan kebijakan pengawasan kegiatan operasional pada Lembaga keuangan
  - b. Mengawasi pelaksanaan, perlindungan pengguna, tugas yang diberikan manager esksekutif dan aturan lain pada sector keuangan
  - c. Melakukan intruksi yang tertulis pada Lembaga keuangan tertentu
  - d. Mengarahkan pengangkatan pengelola statute

- e. Melakukan pemberian sanksi administrative pada pihak yang tidak mematuhi aturan
- f. Memberi dan menarik izin usaha, izin pribadi, surat pendaftaran terdaftar, surat persetujuan melakukan bisnis dan pemburan ketentuan lainnya

Meskipun demikian tidak seluruhnya fungsi ojk dalam mengatur dan mengawasi diberikan kepada OJK, Namun Otoritas Jasa Keuangan tetap saling bekerja sama pada Bank Indonesia (BI) yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang yang saling berkoordinasi dan berintegrasi. OJK mempunyai fungsi dan wewenang mengatur dan mengawasi pada lingkup mikroprudensial, yakni mengawasi yang mendorong Lembaga keuangan pada individu tetap sehat dan mampu memelihara kepentingan masyarakat umum, Contohnya mengawasi kelembagaan, kesehatan, aspek kehati hatian serat memeriksa Lembaga keuangan. Disisi lain Bank Indonesia berfungsi dan berwenang untuk mengatur dan mengawasi pada bidang microprudential, yakni mengawasi kegiatan Lembaga keuangan untuk menciptakan keadaan pertumbuhan ekonomi dan menjaga agar stabilnya moneter (Amir, 2020)

### **Pentingnya Pengaturan OJK dalam Pasar Modal Indonesia**

Badan Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2012 mengatur fungsi pengaturan dan pengawasan, tugas dan wewenang jasa keuangan di bidang pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan, dan jasa keuangan lainnya. sektor diubah dari Kementerian Keuangan dan BAPEPAM LK menjadi Badan Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga independen, OJK merupakan regulator tertinggi pasar modal Indonesia yang berperan dalam perizinan, pengaturan, pemeriksaan dan penegakan hukum di pasar Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tugas utama OJK sebagai regulator adalah menyelenggarakan kegiatan pasar modal yang sah, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat (Diaryzky, 2023)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan independen yang mengendalikan sektor jasa keuangan yang meliputi pasar modal, lembaga keuangan perbankan dan non-bank, serta lembaga keuangan yang semula merupakan bagian dari pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan. Nantinya, jabatan tersebut akan diserahkan kepada OJK sebagai otoritas pengawas baru. Secara kelembagaan, OJK dapat dikatakan sebagai lembaga yang cakupan pengawasannya sangat luas. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh sektor keuangan di Indonesia. Fungsi pengawasan OJK yang dahulu dikelola oleh Bank Indonesia dan Bapepam LK, yang meliputi pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi, akan dilebur dalam pengawasan OJK dalam satu atap (Mawei, 2016)

Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan umum keuangan, moneter, dan makro ekonomi sektor pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemeriksaan pasar modal merupakan kegiatan aktif berupa pembuatan peraturan, pedoman, pedoman dan sanksi. Untuk

melakukan tugas pelatihan dan peraturan dan pemeriksaan, OJK di berikan kewenangan untuk:

1. Penerbitan izin penyelenggaraan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga simpanan dan penyelesaian dana investasi, perusahaan efek, penasihat investasi, dan kantor efek.
2. Penerbitan lisensi individu kepada perwakilan penjamin emisi, perwakilan pialang dealer sekuritas, dan perwakilan manajer investasi.
3. Memberikan persetujuan kepada Bank Kustodian
4. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat.
5. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap kedua belah pihak apabila terdapat dugaan pelanggaran di bidang pasar modal.

Di pasar modal, kualitas pengawasan otoritas pengawas merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan guna menciptakan kondisi industri pasar modal yang stabil, berkelanjutan, dan likuid. Diketahui, OJK bertugas melakukan pengawasan terhadap sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank.

Secara umum, aktivitas pengendalian OJK cukup beragam, mulai dari pemantauan kelangsungan proses dan praktik bisnis. Perundang-undangan, pengujian kepatuhan, aktivitas purnajual, pemeriksaan rutin. Salah satu upaya yang dilakukan OJK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan adalah penerapan sistem pengendalian berbasis risiko. (Mawei, 2016)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia sebagai otoritas yang mengatur dan memantau kegiatan pasar modal telah membuat roadmap keuangan berkelanjutan yang terdiri dari tahap pertama (2015-2019) dan saat ini sudah memasuki tahap kedua (2021-2025). Anggota IOSCO mewakili regulator pasar modal dari seluruh dunia. IOSCO telah memandu anggotanya dalam mengembangkan peraturan keuangan berkelanjutan melalui 11 rekomendasi untuk mengembangkan kerangka peraturan keuangan berkelanjutan di yurisdiksi masing-masing. (Tobing, Kevin Sebastian Josua L., 2022)

Sebagai anggota IOSCO, OJK telah menerbitkan dua peraturan mengenai investasi berkelanjutan dan keuangan berkelanjutan. Peraturan pertama yang diterbitkan OJK adalah POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (“POJK Keuangan Berkelanjutan”). Dalam Pasal 2(2), istilah “investasi yang bertanggung jawab” digunakan sebagai alternatif, misalnya dalam POJK Keuangan Berkelanjutan Surat53 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip investasi yang bertanggung jawab. Peraturan kedua adalah POJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Obligasi Ramah Lingkungan/*Green Bond* (selanjutnya disebut “POJK tentang *Green Bond*”), yang mengatur tentang produk investasi berkelanjutan dalam bentuk *green bond* obligasi. POJK Keuangan Berkelanjutan dan POJK tentang Obligasi Berwawasan Lingkungan merupakan peraturan khusus di bidang pasar modal yang mendukung kegiatan dan pelaksanaan investasi berkelanjutan di pasar modal Indonesia. (Tobing, Kevin Sebastian Josua L., 2022)

Rancangan awal UU OJK pada dasarnya mengikuti struktur pengawasan terpadu yang diterapkan di Inggris, dimana Badan Jasa Keuangan menjadi satu-satunya lembaga yang mengawasi seluruh industri keuangan. Selama ini sistem pengawasan terintegrasi baru diterapkan oleh negara-negara yang tergabung dalam sistem perbankan universal dengan produk keuangan berkarakter hybrid. Di negara-negara yang termasuk dalam sistem universal ini, produk-produk keuangan yang beredar sudah begitu terintegrasi sehingga sulit membedakan antara produk perbankan dan non-bank, sehingga diperlukan bentuk pengawasan yang terintegrasi. Di sisi lain, di Indonesia yang masih menganut sistem perbankan komersial, produk hybrid masih jarang ditemukan, sehingga model regulasi tersendiri antar industri jasa keuangan, seperti yang selama ini diterapkan, mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. (Mawei, 2016)

### **Kemitraan Strategis OJK dengan Pelaku Pasar Modal**

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai regulator utama pasar keuangan di Indonesia dan bursa efek memiliki hubungan kerjasama yang penting dalam menjaga stabilitas dan efisiensi pasar modal. Kerjasama ini meliputi berbagai aspek, termasuk pengawasan, pengaturan, pengembangan produk, edukasi, dan penanggapan terhadap perubahan pasar. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur aktivitas bursa efek, termasuk perusahaan yang terdaftar dan produk yang diperdagangkan. Ini dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK (Peraturan OJK Nomor 1/POJK.04/2013 tentang Pencatatan Efek dan Penyelenggaraan Pasar Reguler).

Kerjasama antara OJK dan bursa efek juga berkaitan dengan transparansi dan pengungkapan informasi kepada publik. OJK memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa efek memenuhi standar pengungkapan yang ditetapkan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). OJK dan bursa efek bekerja sama dalam mengembangkan produk baru dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini termasuk pengembangan instrumen keuangan seperti obligasi dan derivatif yang dapat meningkatkan likuiditas dan diversifikasi investasi.

Kerjasama juga terjadi dalam penyelenggaraan program edukasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan pasar keuangan, termasuk investor dan perusahaan. OJK dan bursa efek berkolaborasi dalam meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan prosedur perdagangan serta pentingnya praktik yang sehat dalam pasar (resmi OJK dan Bursa Efek Indonesia). OJK dan bursa efek saling berkoordinasi dalam menanggapi perubahan pasar dan peristiwa ekonomi yang signifikan. Mereka bertindak untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan investor dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai laporan Tahunan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Hubungan kerjasama antara OJK dan bursa efek merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan efisiensi pasar modal di Indonesia. Kolaborasi yang erat antara regulator dan lembaga perdagangan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mempunyai peran yang signifikan untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Sebagai regulator utama sektor keuangan, OJK bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa lembaga keuangan non-bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang sehat dan memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang ditetapkan. Peran utama OJK adalah mengatur dan mengawasi lembaga keuangan non-bank, termasuk perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga pembiayaan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK menetapkan peraturan yang berlaku untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* .

OJK juga berperan dalam melindungi konsumen jasa keuangan yang menggunakan layanan dari lembaga keuangan non-bank. Hal ini dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, penanganan keluhan, dan penegakan hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan). OJK mendukung pengembangan pasar keuangan yang inklusif dengan memfasilitasi pertumbuhan dan inovasi lembaga keuangan non-bank. Melalui regulasi yang memadai dan stimulasi pasar, OJK menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lembaga keuangan non-bank untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

OJK secara terus-menerus melakukan supervisi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan. Ini dilakukan melalui audit, pemeriksaan, dan evaluasi berkala terhadap kinerja dan kepatuhan lembaga-lembaga tersebut (Sumber: Situs resmi OJK). Selain itu, OJK juga berperan dalam menyediakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya lembaga keuangan non-bank dalam menyediakan beragam layanan keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan menggunakan produk dan layanan keuangan dari lembaga keuangan non-bank. Peran OJK dalam mendukung pengembangan lembaga keuangan non-bank sangat penting dalam memastikan stabilitas, keamanan, dan inklusivitas sektor keuangan di Indonesia. Melalui regulasi yang tepat, supervisi yang ketat, dan upaya edukasi, OJK berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan non-bank yang berkelanjutan.

OJK juga berperan dalam mendorong inovasi dan kreativitas di pasar modal Indonesia. Melalui kebijakan, regulasi, dan inisiatif lainnya, OJK berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar modal yang dinamis. OJK telah mengeluarkan regulasi yang progresif untuk memfasilitasi inovasi di pasar modal. Dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.04/2013 tentang Pencatatan Efek dan Penyelenggaraan Pasar Reguler, salah satunya adalah regulasi terkait dengan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) yang memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengadopsi model bisnis yang inovatif.

OJK memfasilitasi penawaran umum beragam instrumen keuangan, termasuk obligasi, reksa dana, dan produk derivatif lainnya. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan dan investor untuk berinovasi dalam mengembangkan

produk-produk keuangan yang baru dan beragam (Peraturan OJK dan Laporan Tahunan OJK). OJK memberikan dukungan khusus kepada startup dan inovator di pasar modal melalui program-program pendanaan dan pelatihan. Program-program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan baru yang berbasis inovasi dan teknologi serta meningkatkan partisipasi mereka di pasar modal.

OJK secara aktif menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi tentang inovasi di pasar modal. Program ini mencakup seminar, lokakarya, dan acara lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi inovasi dalam menciptakan nilai tambah di pasar modal. OJK juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, industri keuangan, dan pemerintah, untuk mendorong inovasi di pasar modal. Kolaborasi ini meliputi pertukaran pengetahuan, pengembangan produk bersama, dan berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk mempercepat adopsi inovasi di industri keuangan.

### **Dampak Kemitraan OJK dalam Kemajuan Pasar Modal Indonesia**

Bapepam merupakan mitra dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab atas jasa keuangan di pasar modal. Pasar modal mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan dan perdagangan efek, perusahaan publik, perusahaan tercatat, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam hal ini dampak OJK bekerja sama dengan Bapepam ialah untuk mencegah manipulasi pasar, yang dianggap sebagai investasi yang tidak sehat karena motivasi naik dan turunnya saham dikendalikan oleh individu yang saling berhubungan satu yang lainnya.

Pendirian OJK dimaksudkan untuk lebih memperkuat pengawasan keuangan di Indonesia. Berbagai sanksi dapat dikenakan untuk pelanggaran di pasar modal, termasuk sanksi administratif, sanksi perdata berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), serta sanksi pidana seperti hukuman penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk fakta bahwa ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan masalah pasar modal di Indonesia. Indonesia memiliki badan penyelesaian sengketa pasar modal di luar pengadilan yang disebut Komisi Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). (Habibi, 2022)

OJK telah membentuk organisasi baru yaitu *Disgorgement and Disgorgement Fund* (Dana Pemulihan dan Pemulihan) untuk membantu pemulihan dana dan aset yang diinvestasikan, yang disertai dengan telah diterapkannya POJK No. 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Non Hak dan Kompensasi. dana bagi investor. Di bidang pasar modal. POJK ini bertujuan untuk mengembalikan keuntungan haram kepada investor, khususnya investor perorangan yang seringkali dirugikan.

Sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020, penggunaan *illicit profit skimming* (skimming keuntungan gelap) dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan penegakan hukum di pasar modal. Tujuan pengembalian keuntungan ilegal adalah untuk mencegah pihak ilegal mengeksploitasi praktik tersebut.

OJK berhak mengeluarkan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan berupa permintaan pemblokiran dan instruksi tertulis untuk melakukan pemesanan dan pemindahtanganan harta kepada pelanggarnya serta menegaskan adanya pelanggaran. (Sumadi et al., 2023)

Mengingat tingginya biaya prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka kemitraan OJK dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk menjamin keselamatan konsumen, yaitu:

- a. Mengedukasi masyarakat tentang penggalangan dana dan pengelolaan investasi.
- b. OJK memberikan kewenangan kepada lembaga untuk melakukan investasi berdasarkan ketentuan Surat Jasa Keuangan.
- c. Mendorong literasi keuangan pada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui membaca.

OJK berwenang melakukan pengawasan pasar modal dan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, sinergi, inklusivitas, dan visi untuk mengembangkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejak awal berdirinya, OJK dan bersama kemitraannya telah menyelesaikan berbagai proyek yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Himbuan kepada lembaga keuangan, peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan lain-lain merupakan contoh tindakan yang dilakukan dalam sistem ini. Kehadiran OJK justru memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat dan membuat masyarakat merasa terlindungi. Keberadaan OJK dapat membantu memitigasi kerugian masyarakat akibat kesalahan pelaku pasar modal. Namun masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam berbisnis dan memperhatikan indikator yang jelas sebelum melakukan kegiatan usaha, khususnya di pasar modal. (Mamuaja, 2017)

Kemitraan OJK kemudian dapat mengambil tindakan melalui Departemen Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Teknologi Finansial (DP3FT) jika terjadi kasus investasi ilegal terkait investasi ilegal di Indonesia. OJK berhak mengambil sejumlah tindakan dalam situasi apapun, antara lain:

- a. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Pengawasan Keuangan, dibentuk sistem penanganan pengaduan konsumen.
- b. Mengambil tindakan untuk menghentikan aktivitas atau perilaku. Bagian ini menjelaskan Pasal 6 dan Pasal 21 Undang-Undang Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan tahun 2011.

Dibahas pula alternatif penyelesaian sengketa (ADR) atau pembelaan hukum, dimana OJK menindak perusahaan industri jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang mengalami kerugian melalui litigasi atau kompensasi. (Wira Immanuel, 2022)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdedikasi dalam pengaturan dan pengawasan otoritas moneter Indonesia, termasuk nilai tukar. Namun karena memburuknya perekonomian pasar dan kondisi psikologis kerja sama OJK terhadap perkembangan pasar modal Indonesia, maka pelanggaran hukum

konsumen di pasar modal mempunyai risiko tersendiri. OJK menghadapi tantangan dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan yang komprehensif di seluruh aspek sektor perbankan. OJK mengatur tentang pegadaian, penjaminan, ekspor Indonesia, pembiayaan perumahan dan organisasi yang mengawasi kewajiban distribusi uang tunai kepada masyarakat. (Graceman Mendrofa et al., 2024)

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pasar modal Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan investor. Melalui pengaturan yang ketat, OJK memastikan bahwa pasar modal beroperasi secara adil, efisien, dan transparan, serta melindungi investor dari risiko dan praktik yang merugikan. Fungsi pengawasan OJK yang dahulu dikelola oleh Bank Indonesia dan Bapepam LK, yang meliputi pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi, akan dilebur dalam pengawasan OJK dalam satu atap. Kemitraan strategis antara OJK dan pelaku pasar modal menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan pasar modal serta mendorong pertumbuhan dan inovasi di sektor ini. Dampak positif dari kemitraan ini termasuk peningkatan transparansi, keamanan, dan likuiditas pasar modal Indonesia. Selain itu, kemitraan OJK juga berkontribusi pada peningkatan literasi dan pendidikan keuangan di masyarakat, yang penting untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pasar modal. OJK juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, industri keuangan, dan pemerintah, untuk mendorong inovasi di pasar modal. Kolaborasi ini meliputi pertukaran pengetahuan, pengembangan produk bersama, dan berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk mempercepat adopsi inovasi di industri keuangan. Secara keseluruhan, upaya OJK dalam mengawasi, mengatur, dan menjalin kemitraan strategis merupakan fondasi yang kuat bagi kemajuan pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya berpotensi memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Adapun keterbatasan penulis dalam penelitian ini yakni hanya menggunakan data sekunder dari literatur, jurnal, laporan, dan peraturan yang relevan dan tidak menggunakan data primer dari wawancara atau survei langsung dengan OJK dan pelaku pasar modal, sehingga membatasi pemahaman kami mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi OJK sebagai mitra strategis pasar modal. Sumber data yang digunakan juga terbatas dan tidak menganalisis kebijakan, program atau inisiatif spesifik yang dilakukan oleh OJK untuk mendorong keberhasilan pasar modal dan tidak mencakup seluruh aspek fungsi OJK sebagai mitra strategis pasar modal saat ini. Oleh karena itu, penelitian berikutnya perlu menggali lebih dalam mengenai kebijakan, program, atau inisiatif spesifik yang diterapkan oleh OJK untuk mengembangkan pasar modal, yang akan membantu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai fungsi OJK sebagai mitra pasar modal yang strategis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, Syaiful Muhamad Irsyad. 2019. Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume IX, No. 2: 73-85
- Abdul, A. R. Z., Sumantoro, I. B., & Maria, D. (2019). Total quality management of micro, small and medium enterprises (MSMEs), and the impact to organizational culture and performance: Emerging country case. *Polish Journal of Management Studies*, 19(1), 32–45. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.1.03>
- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). In *Journal of Islamic Economic Law Maret* (Vol. 5, Issue 1). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Cynthia Kurniawan Ong. 2020. Inovasi Keuangan Di Bidang Equity Crowdfunding Dalam Pengembangan Pasar Modal. *Airlangga Journal of Innovation Management*, Vol.1, No.2. e-ISSN: 2722-5062. DOI: 10.20473/ajim.v1i1.19438
- Diaryzky, R. (2023). Peran Pengaturan, Pengawasan, Dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Dalam IPO Perusahaan Startup Unicorn Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari*, 1(2), 401–407. <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>
- Femmy Silaswaty Faried, Nourma Dewi. 2020. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Graceman Mendrofa, A., Wibowo, S., Darma Putra, D. (2024). Tantangan Utama Pasar Modal Indonesia: Analisis Permasalahan Dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 3(1), 233–243. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i1.1479>
- Habibi, M. R. (2022). *Hukum Pasar Modal Indonesia* (1st ed.). Inara Publisher.
- James W, Elston D, T. J. et al. (2020). *Pasar Modal. Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 10–32.
- Lestari D. Hesty. 2012. Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12 No.3

- Made Nita Widhiadnyani Gede Yusa, N. I. (2016). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan. *Kertha Semaya*, 4(2). 1-6.
- Mamuaja, N. I. (2017). Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex Crimen*, . VI(7), 108-115.
- Mardjono Reksodiputro. 2018. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatandan Penegakan Hukum Dalam Bata-Batas Toleransi*. Java kurnia, Depok
- Mawei, S. (2016). Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Privatum*, 4(6), 155-162.
- Muklis, F. (2016). Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 1(1), 66-75.
- Nasution, S. L., Limbong, C. H., & Ramadhan, D. A. (2020). Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Kepercayaan, Kemudahan, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee (Survei pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Labuhan Batu). *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 7(1), 43-53. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v7i1.1528>
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.04/2013 tentang Pencatatan Efek dan Penyelenggaraan Pasar Reguler.
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Rachmadini Noor Vidya. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Vol. 18, No. 2, 2019
- Samsul Inosentius. 2013. *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Peneliti Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI. NEGARA HUKUM: Vol. 4, No. 2
- Situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/indeks-saham>

Situs resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan).  
[www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx)

Suhardini, E. D. (2015). Peran dan Fungsi Pasar Modal dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia. *Wacana Paramarta*, 14(1), 1-5.

Suhardini, E. D. (2021). Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 15-33.

Sumadi, T. R. D., Kurniawan, H., & Novando, F. (2023). Perlindungan Investor Di Pasar Modal Di Indonesia Melalui Disgorgement (FUND) Berdasarkan Pojk Nomor 65/POJK.04/2020. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2). <http://jurnal.anfa.co.id>

Suyanto, H., Nugroho, A. A., & Surahmad. (2018). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Penipuan Investasi. *Palrev: Journal of Law*, 1(1), 15-30.

Tobing, Kevin Sebastian Josua L., W. S. (2022). Tinjauan yuridis terhadap efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond) sebagai instrumen investasi dalam penerapan sustainable investmen di pasar modal Indonesia. *Technology and Economics Law Journal Volume*, 1(1), 19-35.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.  
<https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undangnomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

Wira Immanuel, A. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberantas Investasi Ilegal Di Indonesia (The Role Of The Financial Services Authority In Supervisor Lying Illegal Investment In Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2598-9944.  
<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3639/http>